



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adrianus Amheka
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kupang, 21 April 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah XV
Adrianus Amheka



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	%	98.2
	[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	97
	[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Nilai	80
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	85
	[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	70
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	80
	[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	238
	[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	52
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.15

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp38.358.416.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp14.161.802.000
Total Anggaran			Rp52.520.218.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Kupang, 21 April 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah XV
 Adrianus Amheka



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE